



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

Standar pelayanan pendistribusian bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) untuk keluarga miskin

No. SK :

Persyaratan

1. Calon penerima Bansos Rastra sudah terlampir di Basis Data Terpadu (BDT) 2015;
2. Data Bansos Rastra dari Dinas Sosial ;
3. Verifikasi lapangan (Verlap) petugas swadaya masyarakat (PSM) Desa;
4. Penetapan perubahan terpadu penerima Bansos Rastra dari Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Desa membawa berkas persyaratan;
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan memverifikasi berkas persyaratan;
3. Sekcam memverifikasi, memvalidasi dan memberikan paraf ;
4. Camat menandatangani berkas pengajuan ke Dinas Sosial;
5. Kasi Ekbang membawa berkas pengajuan ke Dinas Sosial.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- 1, Pemeriksaan berkas dan kelengkapan administrasi : 5 Menit
2. Penandatanganan rekomendasi : 5 Menit
3. Pendistribusian bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) untuk keluarga miskin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pendistribusian Bansos Beras Sejahtera (Rastra) untuk Keluarga Miskin



Kecamatan Senduro

Jl. Raya Senduro No. 97 67361 0334610463

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Senduro

Pengaduan Layanan

1. <http://laporlumajang.lumajangkab.go.id>
2. No. Telpon Kantor Kecamatan Senduro (0334) 610463
3. No. HP Camat Senduro 085330174315
4. No. HP Plt. Kasi Pelayanan Umum 082332823922